

PENDAHULUAN

Pada beberapa waktu terakhir, kegagalan bisnis menjadi sorotan, apakah *Corporate Governance* (CG) yang lemah menjadi salah satu penyebab. Menurut Cadbury (1992, dalam Sari, 2008), CG merupakan sistem untuk mengarahkan (*direct*) dan mengendalikan (*control*) perusahaan. CG yang lemah ditandai oleh adanya tindakan manajemen berdasarkan kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan para pemegang saham. Hal yang akan terjadi adalah jatuhnya harapan para pemegang saham akan pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karena itu, CG diharapkan dapat menjaga hak pemegang saham dalam memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu mengenai segala hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan.

Berdasarkan penelitian Berghe dan Ridder (1999) seperti dikutip dalam Darmawati (2004), perusahaan yang memiliki *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Darmawati (2004) juga menyertakan penelitian Gompers dkk (2003) yang menemukan hubungan positif antara indeks *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Adapun faktor-faktor *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi kualitas laba dalam bahasan ini mencakup antara lain: proporsi jumlah dewan komisaris, persentase kepemilikan institusional, besarnya kepemilikan manajerial, serta adanya komite audit dalam perusahaan.

World Bank (1999) seperti dikutip oleh Boediono (2005) menyatakan bahwa pengendalian internal dalam perusahaan melibatkan

struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan supervisi atas semua kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan pertimbangan jika dibutuhkan. Oleh karenanya, anggota dewan komisaris harus bersifat independen, setidaknya 20% dari anggotanya berasal dari luar perusahaan (Tunggal, 2008: 280). Pemikiran ini didukung hasil penelitian Vafeas (2000) dan Anderson *et al.* (2003).

Selanjutnya, melalui mekanisme kepemilikan institusional, menurut Bushee (1998, dalam Boediono, 2005), bentuk kepemilikan ini memiliki kemampuan untuk menekan adanya kemungkinan para manajer yang mementingkan dirinya sendiri dan juga menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Rajgopal dan Venkatachalam (1998) serta Pratana P. Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003). Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Kepemilikan manajerial dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik yang timbul antara pemegang saham dan manajer seperti dalam teori agensi. Konflik tersebut dapat timbul sebagai akibat perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan berkurang. Kepemilikan

manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan pemegang saham dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006). Dengan asumsi tersebut, manajer juga bertindak sebagai pemilik sehingga memiliki tujuan yang sama yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelaporan laba.

Urgensi keberadaan komite audit terkait dengan belum optimalnya peran pengawasan yang diemban oleh dewan komisaris di banyak perusahaan di berbagai negara. Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas, yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Penelitian Klein (2002) memberikan bukti bahwa perusahaan dengan komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan *discretionary accrual* yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Investor, analis, dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Bernard dan Stober (1998, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menyatakan bahwa laba dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan sesuai dengan keadaan ekonomis yang sesungguhnya, dapat digunakan oleh para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan yang terbaik, serta menjelaskan atau memprediksi laba di masa yang akan datang serta harga dan *return* saham. Laba yang berkualitas akan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan menurut teori manajemen keuangan berarti sama dengan kemakmuran para pemegang

saham. Meningkatkan nilai perusahaan berarti meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham.


Makalah ini ingin membahas apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dalam hal ini: proporsi jumlah dewan komisaris, persentase kepemilikan institusional, besarnya kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit dalam perusahaan mampu meningkatkan kualitas laba, dan juga untuk membahas bagaimana kualitas laba mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Diharapkan makalah ini dapat memberi kontribusi pemikiran kepada para pengguna laporan keuangan dalam memahami mekanisme *Good Corporate Governance* sehingga dapat mendukung pertumbuhan perusahaan, peningkatan kualitas pelaporan laba, dan pada akhirnya peningkatan nilai perusahaan. Sedangkan bagi pengembangan ilmu akuntansi keuangan, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai kualitas laba yang mampu meningkatkan nilai perusahaan tidaklah lepas dari dukungan faktor-faktor *Good Corporate Governance*. Makalah ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan makalah-makalah sejenis atau karya ilmiah lainnya.

PEMBAHASAN

Makalah ini membahas tentang kualitas laba (*earnings quality*) yang dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai-nilai para pemegang saham. Faktor-faktor GCG dalam hal ini antara lain: proporsi

jumlah dewan komisaris, persentase kepemilikan institusional, besarnya kepemilikan manajerial, serta keberadaan komite audit dalam perusahaan. Apabila dirangkai dalam suatu bagan, maka akan tampak seperti bagan di bawah ini:



Gambar 1
Kerangka Konseptual Hubungan Antar Variabel
Sumber: Penulis

1. Teori-teori yang Mendasari *Corporate Governance*

A. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Anthony dkk. (2004:269), hubungan agensi muncul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk

melaksanakan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi (*agency theory*) mendeskripsikan pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Manajemen sebagai pihak yang dikontrak oleh pemegang saham diberi kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976; dalam Sukartha, 2007).

Akan tetapi, manajemen perusahaan tentunya juga memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang berbeda dari tujuan memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham. Tiap-tiap individu memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Menurut Anthony dkk. (2004:269), manajemen menerima kepuasan tidak terbatas pada kompensasi keuangan saja, misalnya seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub, atau bisa juga jam kerja yang fleksibel. Sebagai contoh, agen mungkin saja lebih memilih waktu luang dibanding kerja atau usaha keras. Waktu luang diasumsikan sebagai lawan dari usaha. Usaha manajer akan meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan waktu luang tidak. Di lain pihak, pemegang saham, diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana cara untuk memotivasi manajemen (agen) sedemikian rupa sehingga mereka akan menjadi sama produktifnya seperti jika mereka adalah pemilik atau pemegang saham (prinsipal).

Manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Namun, manajemen sebagai pengendali perusahaan pasti memiliki informasi lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini dikarenakan pemegang saham tidak berada dalam posisi untuk memantau aktivitas manajemen setiap harinya untuk memastikan bahwa manajemen telah bekerja sesuai dengan kepentingan mereka. Di samping itu, karena verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan manajemen pun menjadi sulit untuk diamati. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila manajemen mencari peluang untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, muncul potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol hal di atas adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

B. Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Theory*)

Teori biaya transaksi memandang perusahaan beserta seluruh integrasi vertikalnya sebagai suatu organisasi yang telah menjadi demikian besar yang telah menggantikan pasar. Pergerakan harga di pasar menentukan aktivitas produksi sedangkan pasar merupakan pengkoordinasi transaksi-transaksi. Integrasi vertikal perusahaan membuat perusahaan dapat menentukan harga dan produksi. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berintegrasi vertikal secara otomatis menghilangkan masalah negosiasi *supplier* dan *retailer*. Biaya yang dapat hilang karena integrasi vertikal ini tentunya dapat mendukung

maksimalisasi laba, yang dapat berujung pada perilaku manusia yang secara realistis mengejar maksimalisasi kepentingan.

Manajemen perusahaan dengan organisasi yang berintegrasi vertikal tentu saja dapat menginternalisasi sebanyak mungkin transaksi-transaksi dari hulu ke hilir. Internalisasi ini nantinya dapat memicu banyaknya kontrol yang akan dilakukan manajemen yang dapat mengarah pada tindakan bersifat oportunistik. Oportunistik manajer dalam konteks teori biaya transaksi memiliki arti bahwa manajer dapat mengorganisasi sedemikian rupa transaksi-transaksi perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, timbul alasan agar kecenderungan pola pikir manajer terhadap kontrol atas transaksi-transaksi memiliki mekanisme pengendalian.


Menurut tim Center of Good Corporate Governance (CGCG) Universitas Gadjah Mada (2009:14), perbedaan utama antara teori agensi dan teori biaya transaksi adalah bahwa teori agensi memandang manajer mengejar penghasilan tambahan atau keuntungan, sedangkan dalam teori biaya transaksi manajer mengatur transaksi-transaksi mereka secara oportunistik. Yang kedua, dalam teori agensi yang menjadi unit analisis adalah agen individual, sedangkan dalam teori biaya transaksi yang menjadi unit analisis adalah transaksi.

Sudut pandang teori agensi dan teori biaya transaksi mungkin memiliki sedikit perbedaan. Namun, pada akhirnya kedua teori tersebut memiliki inti utama bagaimana mengarahkan manajemen agar bertindak berdasarkan kepentingan para pemegang saham dan

bukannya mengejar kepentingan pribadi. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan mampu menjadi suatu mekanisme pengendalian yang menjaga kepentingan para pemegang saham dan tujuan perusahaan.

C. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Hubungan pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholders* terhadap perusahaan dapat digambarkan dengan ilustrasi sebuah planet (perusahaan) dan satelit-satelit (*stakeholders*) yang terus bergerak mengelilinginya.



Gambar 2
Hubungan Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan
Sumber: Penulis

Mereka memiliki hubungan satu sama lainnya dalam memberikan kontribusi dan mengharapkan kepentingan mereka

dapat dipenuhi dalam konteks sebuah aksi yang dapat memberikan hasil yang diharapkan. Tiap-tiap pihak mewakili bagian dari kontrak-kontrak baik secara implisit maupun eksplisit yang melibatkan perusahaan. Sebagai bentuk dari akibat, muncul suatu idealisme akan tanggung jawab perusahaan (*corporate social responsibility*). Perusahaan berarti tidak lagi terbatas pada fokus memuaskan kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan juga berfokus pada tanggung jawab moral melalui cara-cara yang beretika. Menurut Tim CGCG (2009:16), pandangan *pure ethics* ini mengasumsikan bahwa perusahaan seharusnya memiliki perilaku tanggung jawab sosial, memuaskan kepentingan seluruh pemangku kepentingan mereka, karena hal ini baik.

Sebuah argumen oleh Quinn dan Jones (1995) sebagaimana dikutip dalam Tim CGCG (2009) menyatakan analitis yang kuat bahwa perilaku etis tersebut baik menguntungkan atau tidak, tetap harus ditaati terkait hubungannya dengan teori agensi yang hanya dapat diterapkan secara efektif dengan asumsi ditaatinya empat prinsip moral, antara lain: menghindari merugikan pihak lain, menghormati otonomi pihak lain, menghindari kebohongan, dan menghormati perjanjian.

Teori ini memiliki implikasi sebuah *awareness* kepada perusahaan-perusahaan untuk bertindak berdasarkan etika, mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan kepedulian sosial mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari *stakeholders*,

sehingga memenuhi kepentingan mereka merupakan bagian dari pelaksanaan GCG.

2. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) atau yang seringkali dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu cara untuk membangun keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang yang terwujud dengan pengimplementasian faktor-faktor pendukung sebagai sarana suksesor. Pendapat penulis lain menyatakan bahwa GCG bukan hanya suatu cara, melainkan GCG sebagai suatu struktur, proses, budaya, dan sistem yang menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu organisasi (Ikhsan dkk, 2003).

Lebih lanjut menurut Shleifer dan Vishny (1997, dalam Boediono, 2005) GCG merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Namun dewasa ini, CG telah berkembang untuk tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dibandingkan hanya sebatas tujuan para pemegang saham (Tim CGCG, 2009:4). Jadi, GCG dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka

panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.

Di Indonesia, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagaimana dikutip dalam Boediono (2005), mendefinisikan CG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Tim CGCG mengungkapkan beberapa fungsi penting yang terkait dengan CG adalah fungsi *oversight, enforcement, supervisory & advisory, assurance, dan monitoring*. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh dewan direksi (*board of directors*), pejabat eksekutif (*chief executive officer*), dewan komisaris (*board of commissioners*), auditor, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menjalankan fungsinya untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG yang meliputi, *responsibility, accountability, fairness, dan transparency*.

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut literatur (Tunggal, 2008:277):

1. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Corporate Governance haruslah mencerminkan implementasi konsep *triple bottom line*, yaitu: mengejar laba, memenuhi tanggung jawab sosial, dan menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable*);

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Corporate Governance menganjurkan perlunya suatu sistem yang menjamin pengendalian atas perusahaan, manajemen (dewan direksi) berdasarkan amanat para pemegang saham harus mengelola secara benar dengan tetap memerhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya;

3. Keadilan (*Fairness*)

Pemegang saham mayoritas maupun minoritas harus mendapat perlakuan yang sama dari manajemen dalam hal ini dewan direksi serta dewan komisaris;

4. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang relevan, dapat diakses oleh semua *stakeholders*, menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan tidak ada yang disembunyikan demi kepentingan pengambilan keputusan oleh para *stakeholders*;

Tim CGCG (2009:23) mengungkapkan adanya revisi prinsip-prinsip GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006:

1. Transparansi (*Transparency*)

Informasi yang diberikan perusahaan harus relevan dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus berinisiatif untuk mengungkapkan segala informasi, tidak hanya yang telah disyaratkan oleh peraturan perundangan, karena berhubungan dengan kepentingan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan;

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pihak manajemen yang diberi amanat oleh pemegang saham harus mengelola perusahaan dengan benar dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sesuai dengan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus menaati segala peraturan perundangan, melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (*corporate social responsibility*) untuk memelihara usaha dan kemitraan dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*;

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen baik dewan direksi maupun dewan komisaris dengan adanya pemisahan peran untuk menghindari terjadinya hal saling mendominasi dan intervensi oleh pihak lain;

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3. Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berawal dari penandatanganan *Letters of Intent* (LOI) dengan

International Monetary Fund (IMF) sebagai akibat dari krisis moneter 1997. Saat itu nilai Rupiah jatuh begitu drastisnya, satu Dolar Amerika Serikat (AS) setara dengan 17 ribuan Rupiah. Pukulan yang menghantam berbagai bisnis besar, termasuk yang paling parah, sektor perbankan.

Dalam kondisi malapetaka seperti itu, IMF hadir menawarkan bantuan. Akan tetapi, dengan bermacam persyaratan yang salah satunya, Indonesia harus memperbaiki sistem tata kelola perusahaan yang sedang berjalan. IMF yakin bahwa salah satu penyebab krisis moneter adalah buruknya CG pada saat itu, pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (Daniri, 2008).

Sebagaimana dipaparkan oleh Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & *Synergy Communication* (2002, dalam Suaryana, 2004), pemerintah melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai memperkenalkan konsep GCG ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai aset yang besar untuk mendukung pencapaian penerimaan atau pendapatan negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global.

Salah satu bagian penting dari hal itu adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyetujui syarat itu yang kemudian dapat dipelajari dalam lima *Letters of Intent* (LOI) tertanggal 31 Oktober 1997, 29 Juli 1998,

14 Mei 1999, 22 Juli 1999, dan 20 Januari 2000 (Daniri, 2008). Dana segar pun kemudian mengalir deras. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dahulu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Untuk mendukung kepastian berjalannya penerapan GCG, maka dibuatlah peraturan perundangan yang memperkuat penerapan GCG di Indonesia, antara lain:

1. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan Perseroan (Daniri, 2008);
2. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Kementerian Negara BUMN, 2002);
3. Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal Kebijakan Penerapan *Corporate Governance* yang baik di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Kementerian Negara BUMN, 2000).

Di tingkat internasional, *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2004 telah mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan

se-universal mungkin mengingat prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang memiliki sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diharapkan prinsip yang *universal* ini dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan, tetapi tetap diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara yang bersangkutan. Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh OECD meliputi 6 hal sebagai berikut (Tim CGCG, 2009:20):

1. Mempromosikan pasar yang efisien dan transparan, selalu konsisten dengan ketentuan hukum, dan mengartikulasi secara jelas pembagian tanggung jawab di antara otoritas pengawas, regulator, dan penegak CG;
2. Melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham;
3. Menjamin perlakuan yang sepadan terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham luar negeri. Semua pemegang saham seharusnya memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian terhadap pelanggaran hak pemegang saham;
4. Mengakui hak para pemangku kepentingan sebagaimana ditetapkan oleh hukum ataupun melalui perjanjian saling menguntungkan (*mutual agreement*) dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, pekerjaan, dan keberlangsungan perusahaan yang sehat secara keuangan;

5. Meyakinkan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dilakukan terhadap semua hal material yang terkait dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan;
6. Meyakinkan adanya petunjuk strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan direksi, dan akuntabilitas dewan direksi kepada perusahaan dan pemegang saham.

Setelah lebih dari satu dekade berselang, dunia kemudian dihadapkan pada krisis finansial global. Sebagian besar negara-negara ekonomi kuat beberapa waktu lalu menyatakan dirinya dalam resesi ekonomi. Pada mulanya, sumber krisis ekonomi dunia berasal dari kegagalan sebagian institusi keuangan di Amerika Serikat dalam mengantisipasi risiko kredit macet di sektor perumahan. Dampaknya, beberapa dari institusi keuangan Amerika Serikat mengalami kebangkrutan yang imbasnya sampai kepada pasar modal di hampir semua negara maju dan berkembang. Semua ini merupakan implikasi dari globalisasi sektor keuangan, yang secara nyata kekuatannya ada di Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan Jepang.

Bapak ilmu ekonomi, Adam Smith, merupakan tokoh utama *Classic Liberalism* yang merupakan akar aliran neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat (AS) dan pendukungnya seperti Australia. Paham neoliberalisme menganggap pasar adalah yang mahakuasa, pemerintah dilarang ikut campur di dalamnya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit memerintah (Daniri, 2008). Namun, seperti yang telah terjadi, justru Amerika Serikat dan Australia menyediakan

dana talangan (*bail-out*) besar-besaran. AS menggelontorkan sebesar 700 miliar Dolar AS dan Australia 10,4 miliar Dolar Australia.

Tahun lalu pada pertengahan bulan Oktober, Perdana Menteri Australia, Kevin Rudd, sebagaimana dipaparkan dalam surat kabar Herald Tribune (15 Oktober 2008, dalam Daniri, 2008) mengungkapkan di hadapan wartawan Canberra bahwa CG telah gagal dalam menjalankan misinya. Rudd juga menegaskan kegagalan sistem CG Wall Street (selain adanya *extreme capitalism*) adalah penyebab dari krisis. Dengan begitu, Rudd hendak menyampaikan apabila CG, contohnya di Lehmann Brothers, telah bekerja dengan benar, maka perusahaan yang berdiri sejak 1850 itu tidak akan bangkrut dan menyebarkan virus krisis seperti beberapa waktu lalu.

Tuduhan Rudd menjadi menarik karena hal ini menunjukkan bahwa sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang dibangun AS ternyata tidak berdaya menghadapi keserakahan para broker dan eksekutif perusahaan. Masih dalam Daniri (2008), sejak 2002, pasca kejatuhan Enron, WorldCom, dan beberapa perusahaan besar lainnya, AS menjadikan *The Sarbanes-Oxley Act* (SOA) sebagai produk hukum yang mengawal pelaksanaan CG.

Penting untuk diketahui, di AS, CG merupakan hal yang wajib di mana perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa harus menerapkan prinsip-prinsip CG. Perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip CG akan diberi sanksi baik secara perdata maupun pidana, sesuai amanat *The Sarbanes Oxley-Act* (SOA). Berbeda dengan negara-negara lainnya seperti, Australia dan Inggris, mereka hanya menjadikan GCG sekedar *code of conduct*. Di kedua negara tersebut, kecuali hukum

pasar, tidak ada satu pun hukuman yang bisa dijatuhkan kepada perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip CG (Daniri, 2008).

Penting bagi Indonesia dengan sistem CG-nya yang masih berbentuk *soft-law* seperti Australia dan Inggris, untuk menjadikan peristiwa Lehmann Brothers sebagai peringatan. AS saja yang pelaksanaan CG-nya didukung oleh perangkat hukum (*hard-law*) masih bisa kecolongan, apalagi Indonesia yang lemah dan masih banyak perilaku koruptifnya. Darmawati (2004) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* yang buruk sering disebut sebagai penyebab krisis keuangan di negara-negara di Asia, dimana ciri utamanya adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri oleh pihak manajer perusahaan. *Bad Corporate Governance* inilah yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah, buruknya manajemen yang kemudian menyebabkan risiko tingginya utang usaha, dan juga dampak korupsi yang menjadi sangat nyata. Akibatnya fatal, yaitu menurunkan kredibilitas pemerintah, mengurangi efektivitas program pemerintah, menghambat pembangunan, merusak kepercayaan individual atau kelompok masyarakat, menciptakan ekonomi biaya tinggi, serta melemahkan daya saing.

Oleh karena itu, otoritas yang terkait di Indonesia perlu dengan seksama memeriksa kondisi riil perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank-bank komersial, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa kajian mengindikasikan bahwa perlu adanya dorongan hukum yang lebih riil untuk dapat merealisasi perubahan kultur ke arah yang lebih baik. Tentunya hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penerapan regulasi,

implementasi yang konsisten, pemberian sanksi yang menciptakan efek jera, dan sistem penilaian kinerja yang adil.

Menurut Boediono (2005), mekanisme GCG memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba. Hidayah (2008) juga menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang didukung regulasi yang memadai, akan mencegah berbagai bentuk *overstated*, ketidakjujuran dalam pengungkapan *financial disclosure* yang merugikan para *stakeholders*, misalnya ekspektasi yang jauh melampaui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Dalam pengambilan keputusan, manajemen memiliki pedoman yang lebih baik, sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan terhindar dari potensi konflik kepentingan seluruh *stakeholders*. Perusahaan yang telah menerapkan GCG akan lebih dipercaya kreditor maupun investor sehingga sahamnya lebih likuid dan harga saham bisa semakin meningkat. Gompers dkk. (2003, dalam Darmawati, 2004), menunjukkan hubungan positif antara indeks *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Black *et al.* (2003, dalam Hidayah, 2008) menemukan bukti bahwa *Corporate Governance* adalah faktor yang penting untuk menjelaskan nilai perusahaan di pasar modal Korea. Pendapat lainnya turut menguatkan pendapat sebelumnya, seperti penelitian Klapper dan Lover (2002) yang dikutip oleh Darmawati (2004), *Corporate Governance* yang lebih baik mempunyai hubungan yang tinggi dengan kinerja operasi dan penilaian pasar.


4. Kualitas Laba

Laba menurut teori ekonomi berbeda dengan laba menurut teori akuntansi. Menurut teori ekonomi, laba didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan).

Sedangkan pengertian laba menurut struktur akuntansi sekarang ini adalah laba yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. Pendefinisian laba seperti ini jelas akan lebih bermakna sebagai pengukur kembalian atas investasi (*return on investment*) daripada sekedar perubahan kas (Suwardjono, 2005:456). Disebutkan dalam Suwardjono, *Financial Accounting Standard Boards* (FASB) dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1 (paragraf 44) menegaskan hal sebagai berikut:

“Information about enterprise earnings and its components measured by accrual accounting generally provides a better indication of enterprise performance than information about current cash receipts and payments.”

Teori manajemen keuangan memiliki pendapat bahwa laba menurut tujuan perusahaan merupakan tujuan jangka pendek, sedangkan kemakmuran pemegang saham merupakan tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, laba bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai oleh perusahaan. Tujuan perusahaan dapat digambarkan seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 3
Tujuan Perusahaan
Sumber: Swastha dan Sukotjo (2002)

Untuk mendapatkan defnisi mengenai laba yang berimplikasi pada tujuan jangka panjang perusahaan, laba haruslah memiliki kualitas yang baik. Laba yang dikatakan berkualitas haruslah mencerminkan keadaan ekonomis yang sesungguhnya terjadi selama periode yang bersangkutan. Tetapi adanya fleksibilitas yang senantiasa terbuka dalam implementasi prinsip-prinsip akuntansi menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya fleksibilitas tersebut memungkinkan dilakukannya pengelolaan laba oleh manajemen perusahaan. Menurut Scott (2000, dalam Siregar dan Utama, 2006), pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien, yaitu meningkatkan

keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat dan dapat bersifat oportunistik, yaitu manajemen melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Beberapa penelitian, seperti penelitian Sloan (1996) yang menemukan bukti bahwa kinerja laba yang teratribut pada komponen akrual menggambarkan tingkat persistensi yang rendah daripada kinerja laba yang teratribut dalam komponen aliran kas. *Earnings* yang dilaporkan lebih besar dari aliran kas operasi (akrual tinggi) akan mengalami penurunan dalam kinerja *earnings* pada periode berikutnya.

Selain harus mencerminkan keadaan ekonomis yang sesungguhnya, laba tahun berjalan dianggap memiliki kualitas yang baik apabila laba tersebut menjadi indikator yang baik untuk perkiraan atau prediksi laba di masa mendatang, atau berhubungan secara kuat dengan arus kas operasi di masa mendatang (*future operating cash flow*). Disebutkan oleh Boediono (2005), seperti tertera dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 2 dan *Financial Accounting Standard Boards* (FASB), bahwa laba merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Berdasarkan argumen ini, maka jelaslah manajemen diharapkan dapat mengelola kebijakan akuntansi dengan baik agar laba yang disajikan memiliki kualitas tinggi sehingga dapat mendukung aktivitas perusahaan secara berkesinambungan (*sustainable*).

Di samping dua hal tersebut, laba yang berkualitas juga harus dapat menjadi bahan atau dasar dalam membuat keputusan yang tepat. Bernard dan Stober (1998, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006)

menyatakan bahwa *earnings* (laba) dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila *earnings* yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan yang terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan *return* saham.

Lebih lanjut, laba yang berkualitas sangat bergantung pada proses penyusunannya. Proses penyusunan ini melibatkan pihak manajemen, dewan komisaris, dan para pemegang saham. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mereka dalam proses penyusunan akan menentukan kualitas laba. Oleh karena itu, laba juga menjadi parameter atau alat untuk mengukur kinerja manajemen apakah mereka telah bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak.

Laba yang akan dimuat dalam laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan salah satu sumber informasi formal yang diberikan manajemen kepada pemegang saham. Laporan ini akan diakui dan dipakai oleh segenap pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, *supplier*, organisasi buruh, bursa efek, serta para analis keuangan untuk mengetahui keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan. Laba yang memiliki kemampuan untuk memberikan respon kepada pasar akan mengindikasikan kualitas laba yang baik, yang selanjutnya akan mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Boediono (2005) menguatkan pendapat ini, bahwa informasi mengenai laba juga diharapkan menjadi pedoman bagi pemegang saham dan investor potensial untuk menentukan kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten.

Berdasarkan argumen-argumen yang telah dikemukakan mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan

GCG dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan karena tidak dapat dipungkiri, respons investor terhadap laba bergantung pada kredibilitas informasi laba.

5. Nilai Perusahaan

Menurut teori manajemen keuangan, tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah maksimalisasi kemakmuran pemegang saham (*wealth of the shareholders*), yang dapat diartikan sebagai maksimalisasi nilai dari perusahaan itu sendiri (*value of the firm*). Atmaja (2003:4) menguatkan pendapat ini, maksimalisasi kemakmuran pemegang saham, asumsinya pemegang saham akan makmur jika kantongnya bertambah tebal. Memaksimalkan nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham. Berbeda dengan tujuan pencapaian laba maksimum, maka dalam hal ini titik berat pandangan adalah pada pengaruh laba terhadap harga saham perusahaan di pasar bursa pada saat ini. Menurut Gitosudarmo dan Basri (1999:7), bila perusahaan dapat memberikan harapan nilai yang besar di masa depan maka ia akan memperoleh nilai yang tinggi pada saat itu. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memberikan gambaran dan harapan yang baik terhadap nilai di masa depan, tentu saja akan dinilai rendah oleh masyarakat dan pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Van Horne dan Wachowicz (1995:4) menjelaskan bahwa kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar per

saham perusahaan, yang juga merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan aktiva manajemen. Ide dasarnya adalah kesuksesan keputusan suatu bisnis dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham. Van Horne (1986:5) juga mengungkapkan bahwa harga pasar saham perusahaan mencerminkan pusat pertimbangan dari semua peserta pasar terhadap nilai dari perusahaan tertentu. Di dalamnya dipertimbangkan pendapatan per lembar saham sekarang dan masa yang akan datang, waktu, lamanya, dan resiko dari pendapatan tersebut, kebijakan dividen perusahaan, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi harga pasar saham tersebut. Harga pasar merupakan ukuran indeks prestasi atau kartu laporan keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini mengukur sampai seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Manajemen berada di bawah penilaian dan penelitian yang berkesinambungan. Pemegang saham yang tidak puas dengan prestasi manajemen akan menjual sahamnya dan menanamkannya di perusahaan lain. Hal ini, jika dilakukan karena pemegang saham tidak puas, akan menekan dan menyebabkan harga pasar per lembar saham menurun.

Beasley (1996, dalam Darmawati, 2004) mengungkapkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laba yang didukung oleh *Good Corporate Governance* inilah yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dey Report (1994, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan para pemegang saham.

6. *Good Corporate Governance* Meningkatkan Kualitas Laba

Good Corporate Governance (GCG) memiliki prinsip-prinsip umum dimana prinsip-prinsip tersebut apabila diterapkan secara efektif dapat mendukung peningkatan kualitas laba yang dilaporkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. **Pertanggung Jawaban (*Responsibility*):** Dengan memegang prinsip ini, manajemen akan memerhatikan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sehingga manajemen tidak akan melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba, yang merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan;
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*):** Dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, manajemen seharusnya akan mengemban amanah pemegang saham dengan sebaik-baiknya, dimana manajemen tidak akan melakukan manipulasi pelaporan laba;
- c. **Transparansi (*Transparency*):** Dengan adanya prinsip transparansi ini, manajemen akan melaporkan seluruh informasi secara transparan, apa adanya tanpa disembunyikan, sehingga laba akan menyajikan informasi yang sesungguhnya terjadi yang berarti laba yang dilaporkan berkualitas;
- d. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*):** Dengan memegang prinsip ini, manajemen akan adil dalam menjalankan kepentingan baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Kesadaran akan tanggung jawab manajemen kepada *shareholders* ini, akan membuat manajemen tidak akan mengutak-atik pelaporan laba.

- e. **Independensi (*Independency*)**: Dengan memegang prinsip independensi ini, perusahaan (manajemen) tidak melakukan tindakan intervensi, sebagai contoh: menekan akuntan (intervensi) untuk melaporkan laba yang tidak benar, atau dengan kata lain melakukan manajemen laba. Apabila manajemen menekankan prinsip ini, maka manajemen tidak akan melakukan tindakan manajemen laba tersebut, sehingga pelaporan laba akan berkualitas.

Dari beberapa penelitian empiris, dapat ditemukan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG) dimana faktor-faktor ini merupakan semacam bentuk konkrit penerapan prinsip-prinsip GCG. Faktor-faktor GCG tersebut dapat meningkatkan kualitas laba. Berikut ini adalah penjelasannya:

A. Proporsi Dewan Komisaris Meningkatkan Kualitas Laba

Dewan komisaris memiliki peranan penting di dalam bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Menurut Lindrawati (2003), dewan komisaris dapat dikatakan sebagai inti dari *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Dewan komisaris harus dapat memantau efektifitas implementasi prinsip-prinsip GCG, melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kepentingan perusahaan, dan juga harus memastikan bahwa perusahaan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders*.

Oleh karena itu, untuk menjabat sebagai anggota dewan komisaris, harus memiliki kompetensi serta sikap independensi. Seringkali terjadi

bahwa dewan komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas sehingga kepentingan pemegang saham minoritas praktis tidak terwakili. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagaimana diungkapkan oleh Lindrawati (2003), mensyaratkan beberapa kriteria untuk dapat menjabat sebagai komisaris independen:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris independen bukan pemegang saham mayoritas, atau pejabat yang dengan cara lain dapat berhubungan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas;
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. Komisaris independen bukan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris independen bukan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;

7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lain yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi, diharapkan paling tidak sebesar 20% anggota dewan komisaris berasal dari luar perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan direksi dan tidak di bawah kendali pemegang saham (Tunggal, 2008:280). Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Beasley (1996) yang menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Vafeas (2000) dan Anderson *et al.* (2003). Penelitian mereka memberikan bukti bahwa komposisi dewan komisaris di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan.

B. Persentase Kepemilikan Institusional Meningkatkan Kualitas Laba

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi, kebanyakan berupa institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Siregar dan Utama (2006) menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi akan membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Shleifer dan Vishny (1986) seperti dikutip dalam Pakaryaningsih (2008) berpendapat bahwa tingkat kepemilikan institusional dalam proporsi yang cukup besar akan mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Dasar dari pendapat ini adalah bila semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh suatu institusi, maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap manajemen. Argumen ini didukung oleh bukti empiris penelitian Barclay dan Holderness (1990) yang menemukan pengaruh positif-signifikan tingkat kepemilikan institusional dalam jumlah yang cukup besar terhadap nilai perusahaan. Lebih lanjut, menurut Bushee (1998, dalam Boediono, 2005), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan institusional di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham

yang dimiliki institusi dari seluruh jumlah modal saham perusahaan yang dikelola.

C. Besarnya Kepemilikan Manajerial Meningkatkan Kualitas Laba

Sebagai lanjutan dari konflik agensi, di mana setiap individu memiliki kepentingan masing-masing, manajemen (agen) yang seharusnya beroperasi demi kepentingan pemegang saham (prinsipal) bisa saja mengejar tujuan lain. Dalam suatu perusahaan, di mana saham dapat dimiliki secara luas, manajemen memainkan peran yang signifikan dengan otonomi yang cukup besar. Untuk menjaga tercapainya tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai-nilai pemegang saham, konflik perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal ini harus ditekan. Dapat dikatakan, kepemilikan manajerial merupakan jembatan yang dapat menyamakan kepentingan antara agen dengan prinsipal. Hal ini dikarenakan status manajemen yang juga sebagai pemegang saham perusahaan (pemilik). Implikasinya, semakin besar kepemilikan manajerial yang berarti manajemen memiliki semakin besar saham perusahaan, semakin meningkatlah kualitas pelaporan laba. Sebaliknya, semakin rendah kepemilikan manajerial yang berarti manajemen hanya sebagai pemegang saham minoritas, berdampak pada semakin besar kemungkinan manajemen mencari celah untuk menjaga kepentingan pribadinya, yang akan menurunkan kualitas laba yang dilaporkan. Dapat dikatakan, tekanan pasar modal mengakibatkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan maksimalisasi laba yang akan dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan

ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan manajemen ingin menunjukkan laba yang tinggi sehingga dapat menarik calon investor.

Jensen dan Meckling (1976, dalam Boediono, 2005) menyatakan bahwa kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar sehingga permasalahan agensi diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Penelitian Warfield *et al.* (1995) menguji hubungan kepemilikan manajerial dengan *discretionary accrual* dan kandungan informasi laba membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif dengan *discretionary accrual*. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kualitas laba meningkat ketika kepemilikan manajerial tinggi. Peneliti lainnya seperti Jensen dan Murphy (1990), serta Smith dan Watts (1992) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan guna mengurangi masalah agensi. Mereka menjelaskan bahwa kompensasi tetap seperti gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat digunakan sebagai sarana untuk menyamakan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.


D. Keberadaan Komite Audit Meningkatkan Kualitas Laba

Agar penyelenggaraan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan perusahaan-perusahaan tercatat memiliki komisaris independen dan komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang anggotanya minimal tiga orang, dengan satu anggotanya merupakan komisaris independen

perusahaan sekaligus menduduki jabatan ketua komite (Suaryana, 2004). Dewan komisaris dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit memiliki hubungan kerja tidak langsung dengan auditor internal perusahaan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) sebagaimana dikutip oleh Tunggal (2008:25), mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang berkerja dengan cara yang profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan.

Sistem hukum Indonesia menganut sistem *continental* yang mengenal dua badan di dalam perusahaan, yaitu direksi dan dewan komisaris. Struktur ini jika dikaitkan dengan posisi komite audit dan auditor internal dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4
Contoh Struktur Organisasi Dengan Keberadaan Komite Audit
Sumber: Tunggal (2008)

Dalam struktur kepengurusan perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi yang tugas dan wewenangnya antara lain memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi serta memberikan pengesahan atas hasil pengelolaan perusahaan untuk suatu periode tertentu.

Dewan komisaris dan direksi memiliki kedudukan yang sederajat, namun dengan tugas dan wewenang yang berbeda. Fungsi dan wewenang direksi adalah dalam pengelolaan perusahaan. Mereka berkewajiban untuk mengelolanya berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sementara itu, dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Auditor internal bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, tetapi secara matriks menyampaikan laporan kegiatan dan temuannya kepada komite audit. Auditor internal diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen serta diberikan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya penyimpangan melalui evaluasi dan uji efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan. Jadi, dalam menjalankan fungsinya, dewan komisaris dilengkapi oleh komite audit. Sedangkan direksi antara lain dibantu oleh auditor internal.

Komposisi anggota komite audit yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja komite audit. Oleh karena itu, dewan komisaris hendaknya memberi perhatian yang khusus dalam menentukan komposisi anggota komite tersebut. Pemerintah mengeluarkan peraturan antara lain Bapepam dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan jumlah komite audit minimal 3 orang, termasuk ketuanya yang biasanya diambil dari salah satu komisaris independen. Pada umumnya, anggota komite audit berjumlah 3 hingga 5 orang. Walaupun demikian, banyaknya anggota komite audit sangat tergantung pada kebutuhan, ukuran perusahaan, dan kompleksitas bisnis.

Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor eksternal mengenai interpretasi dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dye, 1988; Atle dan Nalebuff, 1991, dalam Suaryana, 2004). Carcello dan Neal (2000) sebagaimana juga dikutip oleh Suaryana (2004) mengemukakan bahwa komite audit yang beranggotakan pihak

independen dan memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi cenderung mendukung pendapat auditor.

Klein (2002, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan *discretionary accrual* yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. McMullen (1996, dalam Suaryana, 2004) menemukan bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan pemegang saham karena kecurangan, lebih sedikit pelaporan kembali laba kuartalan, lebih sedikit tindakan ilegal, lebih sedikit pergantian auditor ketika terdapat selisih pendapat antara klien dan auditor. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kesalahan pelaporan, pelanggaran, dan indikator lain dari pelaporan keuangan yang tidak andal cenderung tidak memiliki komite audit. Price Waterhouse (1980, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) menambahkan bahwa investor, analis, dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan.

Sedangkan beberapa penelitian lain tidak dapat memberikan bukti perbedaan antara perusahaan yang membentuk dan tidak membentuk komite audit. Hasil penelitian Beasley (1996) tidak menemukan hubungan statistik antara keberadaan komite audit dan kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian lainnya yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek implementasi GCG diungkapkan oleh Mayangsari

(2003, dalam Darmawati, 2004), yaitu peneliti tidak menemukan pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasilnya, keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Nuryanah (2004, dalam Darmawati, 2004) juga menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Hasil penelitian Kalbers (1996) yang dikutip oleh Suaryana (2004) membuktikan bahwa pelaksanaan komite audit tidak efektif sehingga merekomendasikan perlunya peningkatan komite audit. Auditor sering menilai komite audit lebih rendah pada tanggung jawab, atribut, dan keefektifan komite.

Temuan lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik komite audit, yaitu independensi dan keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit. Klien (2002, dalam Suaryana, 2004) menguji komite audit dan karakteristik dewan komisaris berhubungan dengan manajemen laba. Hasilnya adalah hubungan negatif antara komite audit independen dengan akrual tidak normal. Ini menandakan bahwa struktur dewan yang independen terhadap *Chief Executive Officer* (CEO) adalah efektif di dalam pemantauan proses pelaporan keuangan perusahaan. DeZoort dan Salterio (2001, dalam Suaryana, 2004) menguji apakah komite audit yang anggotanya memiliki pengalaman tata kelola perusahaan yang baik serta pengetahuan pelaporan keuangan dan audit mempengaruhi kebijakannya ketika terdapat selisih pendapat antara manajemen dan auditor. Temuan membuktikan semakin banyak pengalaman komisaris independen dan semakin banyak pengetahuan audit berhubungan dengan semakin besar anggota komite mendukung

auditor. Sebaliknya, anggota yang memiliki pengalaman sebagai dewan komisaris dan manajemen senior cenderung mendukung manajemen.

Hal ini berimplikasi bahwa komite seharusnya beranggotakan pihak independen serta memiliki pengetahuan audit dan pelaporan keuangan. Masih dalam Suaryana (2004), Carcello dan Neal (2000) menemukan perusahaan yang proporsi anggotanya sebagian besar adalah komisaris afiliasi dalam keadaan perusahaan tertekan cenderung tidak mendukung auditor untuk mengeluarkan pendapat *going-concern*.

7. Kualitas Laba Meningkatkan Nilai Perusahaan

Laba dapat dikatakan berkualitas apabila telah mencerminkan keadaan ekonomis yang sesungguhnya pada periode yang bersangkutan. Chan *et al.* (2001, dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006) mengukur kualitas laba dengan akrual dan menemukan bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah, dan demikian juga sebaliknya. Di samping itu, laba yang berkualitas dituntut memiliki nilai prediktif akan laba di masa yang akan datang, serta arus kas di masa depan, dan juga sebagai bahan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Laba juga dijadikan suatu ukuran atau penilaian atas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan yang telah dipercayakan kepada mereka.

Boediono (2005) berpendapat bahwa laba yang berkualitas, yang benar-benar mencerminkan keadaan sesungguhnya akan dipakai sebagai informasi oleh investor untuk membentuk nilai perusahaan. Dengan demikian, prospek di masa depan dapat diperkirakan sehingga dapat menunjang ketepatan pengambilan keputusan bisnis maupun

keputusan investasi. Pendapat ini didukung oleh penelitian Schipper dan Vincent (2003). Sebagaimana dikutip dalam Boediono (2005), Schipper dan Vincent (2003) menambahkan bahwa informasi mengenai laba digunakan investor dalam menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. Penelitian lain yang mengamati lingkungan pasar modal membuktikan bahwa laba menjadi pusat perhatian para pengguna laporan keuangan serta pelaku pasar untuk mendukung pengambilan keputusan. Laba yang dipublikasikan dapat memberikan reaksi pasar yang berbeda-beda, bergantung pada kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, laba yang berkualitas memiliki kekuatan respon (*power of response*) yang kuat, sebaliknya lemahnya reaksi pasar terhadap informasi laba menunjukkan laba yang dilaporkan kurang atau tidak berkualitas.

Sehubungan dengan tujuan perusahaan, kualitas laba dapat meningkatkan nilai perusahaan. Implikasinya, apabila laba dikatakan berkualitas, kepercayaan masyarakat dan pemegang saham akan meningkat, sehingga masyarakat akan tertarik menanamkan investasinya yang akan menyebabkan harga saham meningkat. Meningkatnya harga pasar saham merupakan maksimalisasi kemakmuran para pemegang saham, yang tidak lain adalah maksimalisasi nilai perusahaan.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dalam makalah ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

A. *Good Corporate Governance* (GCG) Mempengaruhi Kualitas Laba

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*)

Sebuah perusahaan dengan komposisi dewan komisaris yang independen akan mendukung berjalannya implementasi prinsip-prinsip GCG secara efektif yang akan mendukung kualitas pelaporan laba.

2. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)

Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh suatu investor institusional memiliki monitoring yang cukup baik atas kinerja manajemen sehingga mendukung kualitas pelaporan laba.

3. Kepemilikan Manajerial (*Managerial Ownership*)

Pemilik yang bertindak sebagai manajemen memiliki motivasi yang sama (*owner-manager*) sehingga akan menyelaraskan kepentingan dalam menghasilkan pelaporan laba yang berkualitas.

4. Komite Audit (*Audit Commitee*)

Keberadaan komite audit dalam pengawasan proses pelaporan termasuk proses audit dan penggunaan kebijakan akuntansi sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) akan meningkatkan kualitas pelaporan laba.

B. Kualitas Laba Dapat Meningkatkan Nilai Perusahaan

Suatu keadaan dimana laba dikatakan berkualitas akan menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam menanamkan investasinya yang akan berdampak pada kenaikan harga pasar saham. Kenaikan harga pasar saham tentunya meningkatkan kemakmuran pemegang saham, yang tidak lain adalah meningkatnya nilai perusahaan.

Jadi, dari semua pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa GCG itu penting diterapkan oleh perusahaan. Manfaat GCG ini dapat dirasakan oleh banyak pihak (*stakeholder* perusahaan), terutama manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., and Vijay Govindarajan, 2004, *Sistem Pengendalian Manajemen* Terjemahan oleh Tjakrawala, Kurniawan, dan Krista. 2005., Jakarta: Salemba Empat.
- Atmaja, Lukas Setia, 2003, *Manajemen Keuangan*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Boediono, Gideon S.B., 2005, Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur, *SNA VIII Solo*, September: 172-194.
- Daniri, M.A., 2008, Corporate Governance Gagal?, diakses 2 Oktober, 2009, <http://www.madani-ri.com/2008/11/06/corporate-governance-gagal/>.
- Darmawati, Deni, Khomsiyah, dan Rika Gelar Rahayu, 2004, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan, *SNA VII Denpasar*, Desember: 391-407.

- Gitosudarmo, Indriyo, dan Basri, 1999, *Manajemen Keuangan*, edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hidayah, Erna, 2008, Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan Antara Penerapan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta, *JAAI*, Vol.12, No.1, Juni: 53-64.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, A., Suyatmin W. A., dan Ramdani, 2003, Komite Audit: Solusi Bagi Krisis Kepercayaan?, *Media Akuntansi*, edisi 30: 8-10.
- Kementerian Negara BUMN, 2009, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diakses 10 Desember, 2009, http://pkbl.bumn.go.id/file/SK_117_tahun_2002%20penerapan%20praktek%20Good%20Corporate%20Governance%20pada%20BUMN.pdf
- Lindrawati, 2003, Penilaian Hasil Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank-Bank, *Thesis Tidak Dipublikasikan*, Surabaya: Program Strata Dua Universitas Airlangga.
- _____, 2003, Studi Good Corporate Governance dan Pedoman di Indonesia, Hasil Penulisan Tidak Dipublikasikan, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Pakaryaningsih, Elok, 2008, Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan: Sebuah Tinjauan Hubungan Non-Linear (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), *Makalah* disajikan dalam The 2nd National Conference UKWMS, Surabaya, 6 September.

- Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, 2002, <http://www.governance-indonesia.com/donlot/audit.pdf>.
- Sari, P. R., 2008, Hubungan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening, *Skripsi tidak dipublikasikan*, Yogyakarta: Program Strata Satu Universitas Islam Indonesia.
- Siallagan, Hamonangan, dan Mas'ud Machfoedz, 2006, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan, *SNA IX Padang*, Agustus: 1-23.
- Siregar, S. V., dan Siddharta U., 2006, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 9, No. 3, September: 307-326.
- Suaryana, Agung, 2004, Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba, *SNA VIII Solo*, September: 147-158.
- Sukartha, I Made, 2007, Pengaruh Manajemen Laba, dan Kepemilikan Manajerial pada Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Target Akuisisi, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10, No. 3, September: 704-708.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi "Perekayasaan Pelaporan Keuangan"*, edisi ketiga, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Swastha, B., dan Ibnu S., 2002, *Pengantar Bisnis Modern*, edisi ketiga, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Tim Center for Good Corporate Governance (CGCG), 2009, Corporate Governance Rating Model Center for Good Corporate Governance UGM, *Draft Untuk Kalangan Terbatas Dipresentasikan dalam Seminar Nasional Tanggal 28-30 Oktober 2009 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Komite Audit (Konsep dan Kasus)*, Jakarta: Harvarindo.

Van Horne, 1986, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, edisi kelima, jilid satu Terjemahan oleh Junius Tirok. 1986, Jakarta: Erlangga.

Van Horne and Wachowicz, Jr., 1995, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, edisi Indonesia Terjemahan oleh Heru Sutojo. 1997, Jakarta: Salemba Empat.